

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan masyarakat hukum adat pada dasarnya diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1995 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Seperti salah satu contohnya adalah Minangkabau, Minangkabau merupakan masyarakat adat yang memiliki aturan adat yang sepenuhnya mengikat sebagai sebuah hukum adat ditengah-tengah masyarakat hukum adatnya, karena pada dasarnya seluruh filsafat adat yang ada berasal dan tumbuh secara turun-temurun dari masa lampau secara terus-menerus sampai sekarang, dan merupakan sebuah aturan hukum adat yang mengikat sesuai dengan konteks adat saling ka nagari. Di era Reformasi saat ini, tidak serta merta adat tersebut bisa ditinggalkan, karena secara nyata adat telah hidup dalam masyarakat Minangkabau beserta segenap aturannya yang merupakan sebuah hukum yang harus ditaati oleh masyarakat adatnya.¹.

Seperti adanya hukum adat Perkawinan di Minangkabau,. Minangkabau memandang masalah perkawinan sebagai suatu peristiwa yang

¹ Amir Syarifuddin, 1984, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Jakarta : Gunung Agung, hlm. 184

sangat penting artinya, karena perkawinan tidak hanya menyangkut kedua calon mempelai saja tetapi juga menyangkut orang tua dan seluruh keluarga dari kedua belah pihak. Dalam melaksanakan suatu perkawinan, masyarakat Minangkabau tidak dapat hanya berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, melainkan perlu juga mempedomani perkawinan menurut aturan-aturan hukum agama dan hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Di samping hukum agama juga perlu mempedomani hukum adat yang berlaku di daerah Minangkabau. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan hukum perkawinan nasional bagi setiap warga negara, belum berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis. Perkawinan mempunyai ketentuan-ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaannya. Menurut hukum adat Minangkabau bahwa orang dilarang kawin dengan orang dari suku yang sama.

Garis keturunan di Minangkabau ditentukan menurut garis keturunan ibu, garis keturunan ibu yang menentukan suku seseorang. Sistem perkawinannya disebut dengan eksogami matrilokal atau eksogami matrilineal

yaitu suatu sistem dimana perkawinan dilakukan dengan orang yang mempunyai suku yang berbeda².

Larangan melakukan perkawinan sesuku tersebut bagi masyarakat Minangkabau adalah karena masyarakat Minangkabau memandang bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga, masih terdapatnya pelanggaran terhadap ketentuan tidak dibolehkannya melakukan perkawinan sesuku tersebut, tentunya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum adat dan itu mencerminkan bahwa keberadaan hukum adat dewasa ini semakin melemah.

Menurut Hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan bahwa orang tidak boleh mengikat tali perkawinan dan pertalian yang disebut muhrim, disebabkan pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian sepersusuan. Berpilin duanya antara adat dan Agama Islam di Minangkabau membawa konsekuensi sendiri. Baik ketentuan adat maupun ketentuan agama dalam mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minang tidak dapat diabaikan, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan.

Kedua aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan dengan cara serasi, seiring dan sejalan³. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam masalah perkawinan akan membawa konsekuensi dalam kehidupan bahkan berkelanjutan pada keturunan. Larangan melakukan perkawinan sesuku sekarang ini bagi masyarakat Minangkabau ada kalanya tidak diperhatikan lagi.

² Amir M.S. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2001. hlm. 24

³ *Ibid*, hlm. 25

Banyaknya masyarakat Minangkabau yang merantau menyebabkan kurangnya pemahaman tentang kebudayaannya sendiri, salah satunya pada beberapa perantau di Ciputat Tangerang Selatan yang menikah dengan orang yang latar belakang sukunya, sama seolah-olah peraturan itu hanyalah sebagai lambang dari peraturan Adat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis akan mencoba membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“Larangan Perkawinan Satu Suku Pada Masyarakat Minang Di Ciputat, Tangerang Selatan”**.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan yang semula di rencanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka peneliti menetapkan masalah pada “Pelanggaran Perkawinan Sasauku Masyarakat Minang di Ciputat, Tangerang Selatan”

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang ada beberapa hal yang dijadikan masalah penelitian, yaitu :

1. Mengapa perkawinan Sasuku masih dilarang pada Masyarakat Minang ?
2. Apa yang menyebabkan sebagian masyarakat Minang perantauan melakukan pelanggaran tersebut?

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan di atas, dalam setiap penelitian sudah tentu memiliki manfaat. Manfaat yang ingin diwujudkan dalam penelitian ini ada dua yakni sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan di bidang hukum pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami aspek hukum mengenai perkawinan Sasuku.
- b. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.

